



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DIDIK CHOIRUL AAN Bin
SUDARWOTO;

Tempat lahir : Magelang .

Umur / Tanggal lahir: 19 Juli 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki .

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. Penggaron Kidul Rt.01,Rw.01, Ds.
Gondowangi, Kecamatan Sawangan,
Kab. Magelang ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2017 s/d 03 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2017 s/d 12 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d 29 Januari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d 15 Pebruari 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan 16 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penetapan Hari Sidang;



3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO

- 1 (satu) lembar Nota Sewa, bertuliskan GOLDEN STAR, tertanggal 17 Agustus 2017.
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kuning rental GOLDEN STAR.

Dikembalikan kepada Rental Mobil Golden Star

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada intinya memohon supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan dari penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa ia terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Padang Jalan Wates Km.5 Kab. Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates, namun karena tempat tinggal sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP setidaknya Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO datang ke Rental Mobil Golden Star di Dsn. Ponalan Baru Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi TRI WIBOWO dan terdakwa mengatakan "MAS NJILEH MOBIL GE GOLEK DAGANGAN SALAK SEDINO SIK, NEK DURUNG RAMPUNG NAMBAH CUMAN BENDINONE AKU MENGKO MBAYAR", setelah disetujui oleh saksi TRI WIBOWO selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN dan membayar uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TRI WIBOWO dengan masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam dengan 1 (satu) lembar Nota Sewa bertuliskan GOLDEN STAR tertanggal 17 Agustus 2017, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891 bukan untuk mencari dagangan salak melainkan terdakwa mempergunakan untuk bermain bersama teman-teman terdakwa, setelah habis masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam selanjutnya terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi DARSONO;
- Tanggal 19 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
- Tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
- Tanggal 23 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
- Tanggal 24 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
- Tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang masa sewa lagi.

Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG (DPO) saat dalam perjalanan di wilayah Muntilan, muncul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya dengan maksud untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Sdr. BAMBANG (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Makan Padang Jalan Wates Km.5 Kab. Kulon Progo menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui Sdr. BAMBANG (DPO) dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah selesai transaksi penjualan selanjutnya Sdr. BAMBANG (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa, bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. BAMBANG (DPO) sebagai upah dan sisanya sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta rupiah) habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk bersenang-senang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya milik Rental Mobil Golden Star tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TRI WIBOWO, saksi TRI GUNAWAN, saksi SUKOTJO, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Rental Mobil Golden Star mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di Rental Mobil Golden Star di Dsn. Ponalan Baru Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO datang ke Rental Mobil Golden Star di Dsn. Ponalan Baru Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi TRI WIBOWO dan terdakwa mengatakan "MAS NJILEH MOBIL GE GOLEK DAGANGAN SALAK SEDINO SIK, NEK DURUNG RAMPUNG NAMBAH CUMAN BENDINONE AKU MENGKO MBAYAR" dengan maksud dan tujuan agar saksi TRI WIBOWO percaya jika terdakwa memang benar-benar akan berdagang salak yang membutuhkan sarana untuk keperluan usaha terdakwa sehingga saksi TRI WIBOWO percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya untuk terdakwa sewa serta dapat diperpanjang masa sewa untuk setiap harinya, setelah disetujui oleh saksi TRI WIBOWO selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN dan membayar uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TRI WIBOWO dengan masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam dengan 1 (satu) lembar Nota Sewa bertuliskan GOLDEN STAR tertanggal 17 Agustus 2017, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891 bukan untuk mencari dagangan salak melainkan terdakwa mempergunakan untuk bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman terdakwa, setelah habis masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam selanjutnya terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi DARSONO;
- Tanggal 19 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
- Tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
- Tanggal 23 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
- Tanggal 24 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
- Tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang masa sewa lagi.

Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG (DPO) saat dalam perjalanan di wilayah Muntilan, muncul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya dengan maksud untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Sdr. BAMBANG (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya, selanjutnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Makan Padang Jalan Wates Km.5 Kab. Kulon Progo menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui Sdr. BAMBANG (DPO) dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah selesai transaksi penjualan selanjutnya Sdr. BAMBANG (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa, bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. BAMBANG (DPO) sebagai upah dan sisanya sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta rupiah) habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk bersenang-senang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya milik Rental Mobil Golden Star tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TRI WIBOWO, saksi TRI GUNAWAN, saksi SUKOTJO, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Rental Mobil Golden Star mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI TRI WIBOWO bin WANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO datang ke Rental Mobil Golden Star di Dsn. Ponalan Baru Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi TRI WIBOWO dan mengatakan "MAS NJILEH MOBIL GE GOLEK DAGANGAN SALAK SEDINO SIK, NEK DURUNG RAMPUNG NAMBAH CUMAN BENDINONE AKU MENGKO MBAYAR".
- Bahwa benar setelah disetujui oleh saksi TRI WIBOWO selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN dan membayar uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TRI WIBOWO dengan masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam dengan 1 (satu) lembar Nota Sewa bertuliskan GOLDEN STAR tertanggal 17 Agustus 2017.
- Bahwa benar terdakwa menerima 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya.
- Bahwa benar setelah habis masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam selanjutnya terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 18 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi DARSONO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 19 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.

- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 23 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 24 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 25 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa mengatakan akan memperpanjang masa sewa lagi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya yang disewa oleh terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Rental Mobil Golden Star.
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya milik Rental Mobil Golden Star tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TRI WIBOWO, saksi TRI GUNAWAN, saksi SUKOTJO.
- Bahwa benar Rental Mobil Golden Star mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN adalah identitas yang diberikan oleh terdakwa kepada Rental Mobil Golden Star sewaktu menyewa mobil, 1 (satu) lembar Nota Sewa, bertuliskan GOLDEN STAR, tertanggal 17 Agustus 2017 adalah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota penyewaan mobil oleh terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kuning rental GOLDEN STAR adalah milik Rental Mobil Golden Star.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi.

2. **SAKSI DARSONO bin SUHADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO datang ke Rental Mobil Golden Star di Dsn. Ponalan Baru Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi TRI WIBOWO dan mengatakan "MAS NJILEH MOBIL GE GOLEK DAGANGAN SALAK SEDINO SIK, NEK DURUNG RAMPUNG NAMBAH CUMAN BENDINONE AKU MENGKO MBAYAR".
- Bahwa benar setelah disetujui oleh saksi TRI WIBOWO selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN dan membayar uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TRI WIBOWO dengan masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam dengan 1 (satu) lembar Nota Sewa bertuliskan GOLDEN STAR tertanggal 17 Agustus 2017.
- Bahwa benar terdakwa menerima 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya.
- Bahwa benar setelah habis masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam selanjutnya terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 18 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi DARSONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 19 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 23 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 24 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 25 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa mengatakan akan memperpanjang masa sewa lagi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya yang disewa oleh terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Rental Mobil Golden Star.
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya milik Rental Mobil Golden Star tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TRI WIBOWO, saksi TRI GUNAWAN, saksi SUKOTJO.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rental Mobil Golden Star mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN adalah identitas yang diberikan oleh terdakwa kepada Rental Mobil Golden Star sewaktu menyewa mobil, 1 (satu) lembar Nota Sewa, bertuliskan GOLDEN STAR, tertanggal 17 Agustus 2017 adalah nota penyewaan mobil oleh terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kuning rental GOLDEN STAR adalah milik Rental Mobil Golden Star.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi.

3. SAKSI SUKOTJO MANGUNHARDJO anak dari SEJATI MANGUN RAHARDJO, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar telah terjadi penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO datang ke Rental Mobil Golden Star di Dsn. Ponalan Baru Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang dan selanjutnya menyewa 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya adalah milik saksi SUKOTJO yang dititipkan/dikerjasamakan dengan Rental Mobil Golden Star.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik Rental Mobil Golden Star adalah TRI GUNAWAN.
- Bahwa benar terhadap kerjasama tersebut disepakati bagi hasil sebesar 80% dan 20%.
- Bahwa benar saksi SUKOTJO membeli mobil tersebut Tahun 2017 dengan kondisi second di Jakarta dengan harga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa benar saksi SUKOTJO mengetahui jika mobil yang disewa oleh terdakwa hilang dengan cara diberitahu oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar GPS terakhir yang ada di mobil menunjukkan posisi mobil berada di Magelang menuju ke Temanggung dan GPS mati di Temanggung.
- Bahwa benar biaya sewa mobil sehari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sampai saat ini mobil belum kembali.
- Bahwa benar setiap hari saksi SUKOTJO ke Rental Mobil Golden Star di Dsn. Ponalan Baru Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa benar saksi SUKOTJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi.

4. **SAKSI SANGGRA PRANANTIYO, S.H. bin MUCH LASIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar saksi SANGGRA dan saksi ALIFIAN telah menangkap terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Veteran Gang Belitar Ds. Serongga Kec./Kab.Kota Baru, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 14.00 WIB.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena berdasarkan laporan polisi terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya milik Rental Mobil Golden Star dan tidak dikembalikan.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada saat diamankan menyebutkan jika 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya milik Rental Mobil Golden Star telah dijual oleh terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui Sdr. BAMBANG (DPO) dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Makan Padang Jalan Wates Km.5 Kab. Kulon Progo.
- Bahwa benar petugas kepolisian telah melakukan pencarian terhadap Sdr. BAMBANG (DPO) dan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya, akan tetapi belum berhasil ditemukan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO datang ke Rental Mobil Golden Star di Dsn. Ponalan Baru Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi TRI WIBOWO dan mengatakan "MAS NJILEH MOBIL GE GOLEK DAGANGAN SALAK SEDINO SIK, NEK DURUNG RAMPUNG NAMBAH CUMAN BENDINONE AKU MENGKO MBAYAR".
- Bahwa benar setelah disetujui oleh saksi TRI WIBOWO selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN dan membayar uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TRI WIBOWO dengan masa sewa selama

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) hari atau 1x24 jam dengan 1 (satu) lembar Nota Sewa bertuliskan GOLDEN STAR tertanggal 17 Agustus 2017.

- Bahwa benar terdakwa menerima 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU bukan untuk mencari dagangan salak tetapi untuk bermain bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa benar setelah habis masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam selanjutnya terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 18 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi DARSONO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 19 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 23 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 24 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi Rental Mobil Golden Star pada tanggal 25 Agustus 2017 dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa mengatakan akan memperpanjang masa sewa lagi.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG (DPO) saat dalam perjalanan di wilayah Muntilan, muncul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya.
- Bahwa benar maksud terdakwa menjual mobil tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil tersebut.
- Bahwa benar terdakwa meminta tolong kepada Sdr. BAMBANG (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Makan Padang Jalan Wates Km.5 Kab. Kulon Progo terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui Sdr. BAMBANG (DPO) dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar setelah selesai transaksi penjualan selanjutnya Sdr. BAMBANG (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. BAMBANG

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebagai upah dan sisanya sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta rupiah) habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk bersenang-senang.

- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya yang disewa oleh terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Rental Mobil Golden Star.
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya milik Rental Mobil Golden Star tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TRI WIBOWO, saksi TRI GUNAWAN, saksi SUKOTJO.
- Bahwa benar Rental Mobil Golden Star mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi SANGGRA dan saksi ALIFIAN telah menangkap terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Veteran Gang Belitar Ds. Serongga Kec./Kab.Kota Baru, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada saat diamankan menyebutkan jika 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya milik Rental Mobil Golden Star telah dijual oleh terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui Sdr. BAMBANG (DPO) dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Makan Padang Jalan Wates Km.5 Kab. Kulon Progo.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN adalah identitas yang diberikan oleh terdakwa kepada Rental Mobil Golden Star sewaktu menyewa mobil, 1 (satu) lembar Nota Sewa,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan GOLDEN STAR, tertanggal 17 Agustus 2017 adalah nota penyewaan mobil oleh terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kuning rental GOLDEN STAR adalah milik Rental Mobil Golden Star.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN.
- 1 (satu) lembar Nota Sewa, bertuliskan GOLDEN STAR, tertanggal 17 Agustus 2017.
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kuning rental GOLDEN STAR.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyitaan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO datang ke Rental Mobil Golden Star di Dsn. Ponalan Baru Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi TRI WIBOWO dan terdakwa mengatakan "MAS NJILEH MOBIL GE GOLEK DAGANGAN SALAK SEDINO SIK, NEK DURUNG RAMPUNG NAMBAH CUMAN BENDINONE AKU MENGKO MBAYAR", setelah disetujui oleh saksi TRI WIBOWO selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN dan membayar uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TRI WIBOWO dengan masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam dengan 1 (satu) lembar Nota Sewa bertuliskan GOLDEN STAR tertanggal 17 Agustus 2017, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891 ;

- Bahwa setelah habis masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam selanjutnya terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi DARSONO;
 - Tanggal 19 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
 - Tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
 - Tanggal 24 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
 - Tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang masa sewa lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG (DPO) saat dalam perjalanan di wilayah Muntilan, muncul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya dengan maksud untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Sdr.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Makan Padang Jalan Wates Km.5 Kab. Kulon Progo menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui Sdr. BAMBANG (DPO) dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai transaksi penjualan selanjutnya Sdr. BAMBANG (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa, bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. BAMBANG (DPO) sebagai upah dan sisanya sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta rupiah) habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya milik Rental Mobil Golden Star tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TRI WIBOWO, saksi TRI GUNAWAN, saksi SUKOTJO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Rental Mobil Golden Star mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan alternative, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Pertama, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO. Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. unsur “telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi



yang telah dibenarkan Terdakwa, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO datang ke Rental Mobil Golden Star di Dsn. Ponalan Baru Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi TRI WIBOWO dan terdakwa mengatakan "MAS NJILEH MOBIL GE GOLEK DAGANGAN SALAK SEDINO SIK, NEK DURUNG RAMPUNG NAMBAH CUMAN BENDINONE AKU MENGKO MBAYAR", setelah disetujui oleh saksi TRI WIBOWO selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN dan membayar uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TRI WIBOWO dengan masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam dengan 1 (satu) lembar Nota Sewa bertuliskan GOLDEN STAR tertanggal 17 Agustus 2017, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891 ;
- Bahwa setelah habis masa sewa selama 1 (satu) hari atau 1x24 jam selanjutnya terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi DARSONO;
 - Tanggal 19 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
 - Tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
 - Tanggal 24 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO;
 - Tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi TRI WIBOWO dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang masa sewa lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG (DPO) saat dalam perjalanan di wilayah Muntilan, muncul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya dengan maksud untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Sdr. BAMBANG (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Makan Padang Jalan Wates Km.5 Kab. Kulon Progo menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui Sdr. BAMBANG (DPO) dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai transaksi penjualan selanjutnya Sdr. BAMBANG (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa, bahwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. BAMBANG (DPO) sebagai upah dan sisanya sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta rupiah) habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk bersenang-senang;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan kunci kontaknya milik Rental Mobil Golden Star tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TRI WIBOWO, saksi TRI GUNAWAN, saksi SUKOTJO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Rental Mobil Golden Star mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki 1 (satu) unit KBM Honda Brio, Nopol: B 2023 SFU, warna abu-abu muda metalik, Tahun 2015, Noka: MHR001770F3563138, Nosin: L 12831469891, beserta STNK atas nama YATI alamat Jalan Muara TJ Barat Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan milik SUKOTJO yang didtitipkan di rental mobil GOLDEN STAR MUNTILAN selaku pihak yang berhak atas mobil tersebut yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang pura-pura meminjam di rental mobil GOLDEN STAR dan setelah mobil berada di bawah kekuasaan Terdakwa dan sudah dibayar sewanya oleh Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa, akan tetapi sampai waktu sewa berakhir mobil belum dikembalikan akan tetapi justru dijual oleh Terdakwa kepada orang lain melalui BAMBANG (DPO) seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual mobil tersebut tanpa ijin dari GOLDEN STAR ataupun saksi SUKOTJO selaku pemiliknya, dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd



keberadaan mobil tersebut di tangan Terdakwa atas dasar menyewa sehingga dengan demikian unsur telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan, maka hal tersebut merupakan keadaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti di persidangan sebagai kartu identitas Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO

- 1 (satu) lembar Nota Sewa, bertuliskan GOLDEN STAR, tertanggal 17 Agustus 2017.
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kuning rental GOLDEN STAR.

Terbukti di persidangan sebagai dokumen milik GOLDEN STAR maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Rental Mobil Golden Star

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Memperhatikan, ketentuan 372 KUHP serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK CHOIRUL AAN.
Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK CHOIRUL AAN bin SUDARWOTO
 - 1 (satu) lembar Nota Sewa, bertuliskan GOLDEN STAR, tertanggal 17 Agustus 2017.
 - 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kuning rental GOLDEN STAR.
Dikembalikan kepada Rental Mobil Golden Star
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari RABU, tanggal 7 Maret 2018 oleh kami DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.H.Li. sebagai Ketua Majelis Hakim, MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H., dan DAVID DARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TOTOK MUJIYANA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh ADHING TEDHALOSA, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H. DAVID DARMAWAN, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mkd



Panitera Pengganti,

TOTOK MUJIYANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)